

PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI  
KEBUDAYAAN INDONESIA  
(Studi Kasus Klaim Malaysia atas Tari Pendet)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**BUDIANA MAYANG PRIMASARI**

NIM. 0610110037



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2010

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI  
KEBUDAYAAN INDONESIA  
(Studi Kasus Klaim Malaysia atas Tari Pendet)**

**Oleh :  
BUDIANA MAYANG PRIMASARI  
0610110037**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, S.H, M.Hum.  
19590320 198601 1 003

Heru Prijanto S.H, M.H  
19560202 198503 1 003

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H, M.Hum.  
19590320 198601 1 003

Setyo Widagdo, S.H, M.Hum.  
19590320 198601 1 003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S  
NIP. 19560528 198503 1 002

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI  
KEBUDAYAAN INDONESIA  
(Studi Kasus Klaim Malaysia atas Tari Pendet)**

Oleh :

**BUDIANA MAYANG PRIMASARI**

**NIM: 0610110037**

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setyo Widagdo, SH., MHum.  
NIP. 19590320 198601 1 003

Heru Prijanto S.H, M.H  
NIP. 19560202 198503 1 003

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Internasional,

Setyo Widagdo, S.H., MHum  
NIP. 19590320 198601 1 003



## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Syukur Allhamdullillah saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan hidayahNya, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan para pihak yang senantiasa membantu, menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran dari permulaan sampai akhir. Oleh karena itu penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, serta selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
3. Bapak Heru Prijanto, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motifasi dan kesabarannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pengetahuan ilmu hukum pada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Mamah dan Papah yang senantiasa memberi dukungan dan bimbingan kepada penulis agar tetap bersemangat mencapai masa depan.

6. Sahabat-sahabat penulis.
7. Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kemeterian Luar Negeri Indonesia atas informasi dan data yang menunjang dalam penulisan skripsi ini serta waktu yang telah diberikan.


Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Dan semoga skripsi dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan di bidang hukum dan bermanfaat baik bagi para pembaca dan penulis. Amien

Wassalammu'alaikum Wr. Wb



Malang, 20 November 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

|                 |            |      |
|-----------------|------------|------|
| Lembar          | Pengesahan | i    |
| Lembar          |            | ii   |
| Persembahan     |            | iii  |
| Lembar          |            | iv   |
| Persetujuan     |            | v    |
| Kata Pengantar  |            | vi   |
| Daftar          |            | vii  |
| Isi             |            | viii |
| Daftar Lampiran |            | ix   |
| Abstraksi       |            | x    |

### Bab I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

|                          |   |
|--------------------------|---|
| B. Rumusan Masalah       | 5 |
| .....                    |   |
| C. Tujuan Penelitian     | 5 |
| .....                    |   |
| D. Manfaat Penelitian    | 6 |
| .....                    |   |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| .....                    |   |

**Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Perwakilan Diplomatik                             | 9  |
| .....  |    |
| 1. Pengertian, Asas, dan Ruang Lingkup Hukum Diplomatik                    | 9  |
| .....  |    |
| B. Tinjauan Tentang Perwakilan Diplomatik                                  | 14 |
| .....  |    |
| 1. Fungsi Perwakilan Diplomatik  | 15 |
| .....  |    |
| C. Tinjauan Tentang Hubungan Diplomatik dan Kerjasama Indonesia – Malaysia | 19 |
| .....  |    |
| D. Tinjauan Tentang Kebudayaan Indonesia                                   | 22 |
| .....  |    |
| E. Tinjauan Tentang Indonesia – Malaysia Eminent Persons Group             | 25 |
| .....  |    |

**Bab III. METODE PENELITIAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Pendekatan/Jenis Penelitian | 29 |
| .....                          |    |
| B. Pemilihan Lokasi            | 29 |
| .....                          |    |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| C. Jenis dan Sumber   |    |
| Data.....             | 30 |
| D. Responden.....     |    |
| .....                 | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan |    |
| Data.....             | 32 |
| F. Analisis           |    |
| Data.....             | 33 |
| G. Definisi           |    |
| Operasional.....      | 33 |

**Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Peranan Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kebudayaan Indonesia Khususnya Tari Pendet.....               | 36 |
| B. Kendala Yang Dihadapi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kebudayaan Indonesia Khususnya Tari Pendet..... | 46 |

**Bab V. PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... |    |
| .....              | 52 |
| B. Saran.....      |    |
| .....              | 54 |

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

**SURAT PERNYATAAN**



## LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
2. Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia DI Luar Negeri
3. Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relation



## ABSTRAKSI

Budiana Mayang Primasari, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2010, PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI KEBUDAYAAN INDONESIA (Studi Kasus Klaim Malaysia atas Tari Pendet), Setyo Widagdo, S.H, M.Hum, Heru Prijanto S.H, M.H.

Dalam penelitian skripsi ini judul yang diangkat adalah **Peranan Perwakilan Diplomatik dalam melindungi Kebudayaan Indonesia (Studi Kasus Klaim Malaysia atas Tari Pendet)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan munculnya Tari Pendet dalam iklan pariwisata Malaysia yang menyebabkan protes dari rakyat Indonesia karena menganggap Malaysia mengklaim Tari Pendet menjadi milik Malaysia. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa permasalahan yaitu bagaimana peranan perwakilan diplomatik untuk melindungi kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet dari klaim Malaysia menurut Hukum Diplomatik dan apa saja kendala yang dihadapi perwakilan diplomatik dalam perannya melindungi kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet dari klaim oleh Malaysia.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah yuridis empiris. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara wawancara. Untuk menganalisa data digunakan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang kemudian dianalisis.

Peranan perwakilan diplomatik dalam melindungi kebudayaan Indonesia khususnya klaim Malaysia atas Tari Pendet. Perwakilan diplomatik memiliki tugas serta fungsi yang telah tercantum dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Apabila terjadi klaim atas kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, maka perwakilan diplomatik Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan hubungan secara diplomatik dengan Pemerintah Negara Malaysia berkaitan dengan penyelesaian kasus klaim tersebut.

Terhadap fakta-fakta diatas maka saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah hendaknya mendaftarkan segala macam kebudayaan yang ada di Indonesia untuk diberikan paten. Hal ini selain mencegah adanya klaim dari Negara lain, juga untuk melestarikan budaya asli Indonesia.

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia hendaknya kita tumbuhkan lagi rasa cinta tanah air beserta kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalamnya, menumbuhkan lagi apresiasi kita terhadap kesenian dan kebudayaan asli Indonesia yang telah menjadi ciri khas dan identitas bangsa Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat internasional telah masuk pada era globalisasi, dimana hubungan antar bangsa menjadi lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi. Era globalisasi ditandai dengan majunya komunikasi antar negara, peredaran uang dan barang, pasar bebas, serta penanaman modal asing. Dan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, maka meningkat pula interaksi antarindividu antarnegara, kemudian makin meningkat pula hubungan internasional yang ditandai dengan adanya kerjasama antarnegara di berbagai bidang, baik oleh pemerintah maupun oleh perseorangan/ swasta.

Globalisasi selain membawa manfaat bagi masyarakat antar bangsa juga membawa permasalahan, diantaranya adanya kejahatan-kejahatan yang melintasi batas antar negara seperti perdagangan orang, kejahatan dunia maya, sindikat narkoba, dan lain sebagainya. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan negara serta warga negara baik di dalam maupun di luar negeri, diantaranya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalinan hubungan internasional melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat serta organisasi internasional.

Jalinan hubungan diplomatik itu dilakukan dengan mengirim perwakilan-perwakilan dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kepentingan-kepentingan dari negara pengirim. Bahwa Indonesia mengirim wakil atau dutanya ke negara-negara sahabat untuk dapat melaksanakan kepentingan negara di negara

penerima, serta melindungi kepentingan warga negara Indonesia yang berada di negara penerima.

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang berada dibawah garis khatulistiwa, serta terletak diantara benua Asia dan benua Australia. Ibukota negara Indonesia adalah Jakarta, dengan bentuk pemerintahan Republik, seta Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah utara Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Australia.

Sampai dengan tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah memiliki sebanyak 18 perwakilan yang terdiri dari 87 Kedutaan Besar, 2 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, dan 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul Kehormatan. Penempatan Duta dan Konsul ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, serta dapat meningkatkan kerjasama antar negara sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar negara.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman suku, budaya, adat-istiadat, bahasa, dan agama. Keanekaragaman itu disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dari keanekaragaman suku bangsa inilah Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda di tiap daerah. Melahirkan berbagai hasil karya kebudayaan dan warisan tradisi yang patut dibanggakan dan dilestarikan.

---

<sup>1</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), diakses tanggal 28 Januari 2010

Beberapa waktu lalu ramai terdengar adanya klaim tentang kebudayaan asli Indonesia salah satunya Tari Pendet yang digunakan dalam iklan pariwisata oleh negara Malaysia. Padahal sebelumnya tari Pendet dikenal sebagai tarian tradisional asli Bali, dan dikenal bahkan hingga mancanegara. Berita ini ramai terdengar di media cetak maupun media elektronik yang menyebutkan bahwa Malaysia telah mengklaim budaya asli Indonesia. Hal ini memicu protes dari masyarakat Indonesia, mereka tidak ingin budaya asli negerinya diklaim oleh negara lain.

Menanggapi konflik klaim itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata kita pada saat itu Bpk. Jero Wacik melayangkan nota protes pada Pemerintah Malaysia berkaitan dengan munculnya Tari Pendet dalam iklan pariwisata tersebut. Nota protes itu disampaikan melalui perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Malaysia, dan kemudian pihak perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Malaysia yang melakukan hubungan dengan Pemerintah negara Malaysia. Disinilah perlunya peran perwakilan diplomatik sebagai perwakilan suatu Negara, perwakilan diplomatik mewakili negara yang mengirimnya untuk melakukan berbagai kegiatan demi menyelesaikan berbagai macam permasalahan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kasus ini perwakilan diplomatik diharapkan dapat konflik dengan Malaysia, dalam hal ini adanya klaim Tari Pendet serta mencegah jangan sampai terulang permasalahan seperti itu. Tindakan-tindakan dari perwakilan diplomatik itu dilakukan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia, karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang bersahabat.

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Malaysia antara lain dengan membentuk Indonesia – Malaysia Eminent Persons Group (EPG) Juli 2008 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. EPG ini mengacu pada penyusunan rekomendasi dalam upaya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia – Malaysia. Diharapkan dengan adanya EPG ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat proaktif serta mempererat hubungan antara kedua rakyat yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan hubungan bilateral di semua faktor.<sup>2</sup>

Kementerian Luar Negeri juga telah membentuk suatu Direktorat yang berkaitan langsung dengan hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Malaysia, yaitu Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di KBRI Malaysia. Direktorat ini memantau segala aktivitas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Malaysia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perwakilan diplomatik bagi negara Indonesia mempunyai posisi yang penting dalam mengadakan hubungan luar negeri, selain sebagai representasi atau perwakilan dari negara Indonesia, perwakilan diplomatik juga mewakili kepentingan warga negara Indonesia yang diwakilinya di negara penerima. Hubungan luar negeri tersebut diperlukan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nabyul Mulachela Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan paparan diatas Penulis merasa perlu membahas mengenai pentingnya peran perwakilan diplomatik terutama dalam melindungi kebudayaan Indonesia dalam hal ini dari klaim Malaysia atas Tari Pendet dalam judul “PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI KEBUDAYAAN INDONESIA (Studi Kasus Klaim Malaysia Atas Tari Pendet).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari paparan latar belakang diatas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan perwakilan Diplomatik untuk melindungi kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet dari klaim Malaysia menurut Hukum Dipomatik.
2. Apa saja kendala yang dihadapi perwakilan diplomatik dalam perannya melindungi kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet dari klaim oleh Malaysia.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peran perwakilan diplomatik dalam melindungi kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet dari klaim oleh Malaysia.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang ditemui perwakilan diplomatik dalam perannya melindungi kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet

dari klaim oleh Malaysia dan kemudian mencoba memberi solusi atas kendala tersebut sehingga tidak muncul di kemudian hari.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

##### 1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pemahaman di bidang Hukum Internasional khususnya yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antar negara, serta Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kebudayaan Indonesia dalam hal ini khususnya Tari Pendet.

##### 2. Manfaat Aplikatif

###### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menyumbangkan pikiran, serta meningkatkan perlindungan terhadap semua unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia dan merupakan ciri khas Indonesia.

###### b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang duduk permasalahan yang terjadi antara negara Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan konflik klaim kebudayaan ini khususnya Tari Pendet, sehingga masyarakat tidak begitu saja terpengaruh serta dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi segala permasalahan yang muncul antar kedua negara.

c. Bagi praktisi

Disini praktisi dapat melihat tentang permasalahan serta kendala yang muncul, sehingga dapat dianalisa lebih lanjut agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi

## **E. . SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori dan pengertian yang melandasi serta dapat menunjang penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul serta rumusan permasalahan. Berisi Tinjauan Tentang Hukum Diplomatik, Tinjauan Tentang Perwakilan Diplomatik, Tinjauan Tentang Hubungan Diplomatik dan Kerjasama Indonesia – Malaysia, Tinjauan Tentang Tari Pendet, dan Tinjauan Tentang Indonesia – Malaysia Eminent Person's Group (EPG).

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang bagaimana metode penulisan penelitian ini, diantaranya Pendekatan/Jenis Penelitian, Pemilihan Lokasi, Jenis dan Sumber Data, Responden, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Definisi Operasional

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Yaitu berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Perwakilan Diplomatik dalam Melindungi Kebudayaan Indonesia Khususnya Tari Pendet dan Kendala Yang Dihadapi

#### BAB V : PENUTUP

Yaitu berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini dengan disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik

##### 1. Pengertian, Asas, dan Ruang Lingkup Hukum Diplomatik

Definisi tentang makna diplomatik, menurut Sir Ernest Satow, dalam buku *Guide to Diplomatic Practice* adalah *the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governments of independent States, extending some times also to their relations with vassal states or more briefly still, the conducts of business states between states by peaceful means*. Yang terpenting harus ada kecerdasan dan sifat ramah tamah dari para perwakilan diplomatik itu.<sup>3</sup>

Ada pula yang memberikan batasan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik.

Pada hakikatnya, hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama. Pada awal perkembangannya hukum diplomatik hanya ditafsirkan sebagai norma-norma hukum internasional yang mengatur kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik. Pada perkembangan selanjutnya ruang lingkup hukum diplomatik mulai berkembang dan tidak hanya menyangkut pengaturan tentang hubungan diplomatik dan

<sup>3</sup> A. Masyhur Effendi. Hukum Konsuler. 1994. Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/ Negara. Penerbit IKIP Malang. Malang.

konsuler saja, tetapi juga mencakup aturan-aturan mengenai keterwakilan negara-negara pada organisasi internasional.

Hukum diplomatik secara tradisional digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Densa mengemukakan bahwa hukum diplomatik adalah berbagai komentar atas Konvensi Wina yang menyangkut hubungan diplomatik. Edmund Jan Osmanczyk mengartikan hukum diplomatik sebagai salah satu cabang dari hukum kebiasaan internasional, terdiri atas seperangkat kaidah dan norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk berbagai aturan tentang bentuk-bentuk organisasi dan dinas kediplomatikan.<sup>4</sup>

Menurut Mansyur Effendi, setidaknya ada 7 asas hukum diplomatik, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Asas persamaan, persaudaraan, dan perdamaian, hal ini tersirat dalam Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961;
- b. Asas penghormatan atas perbedaan antarnegara, hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961 alenia II;
- c. Asas penghormatan atas wakil-wakil negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan negara masing-masing, hal ini terurai dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961 alenia IV;

<sup>4</sup> Widodo. 2009. Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi. LaksBang Justitia. Surabaya.

<sup>5</sup> Ibid.

- d. Asas penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional, hal ini ditegaskan dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1963 alinea V;
- e. Asas kehendak bersama, asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1963;
- f. Asas tidak dapat diganggu-gugatnya (*inviolabilitas*) perwakilan dari masing-masing negara, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961;
- g. Asas kepercayaan, hal ini diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1961.

Asas hukum diplomatik tersebut berpangkal pada asas hukum Romawi, misalnya asas itikad baik (*bonafides*), asas timbal balik (*resiprositas*), persetujuan antar bangsa harus ditaati (*pacta sun servanda*), selalu berdasar pada asas keadilan (*et alquo et bono*), persetujuan timbale balik (*contractus bilateralis*), kesepakatan bersama (*mutual consent*), hak-hak istimewa (*privalegium*), dan kekebalan hukum (*imunitet*).

Hukum diplomatik mengatur pula tentang praktek diplomasi. Yaitu suatu aktivitas hubungan kerjasama antar negara atau antar bangsa, yang lahir dan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum di negara atau bangsa tersebut. Menurut sejarah, sejak zaman purbakala telah dikenal praktek hubungan diplomasi yang dilakukan oleh suku Iroquris (suku bangsa primitif), yang suka memakan tawanannya, oleh karena itu suku-suku yang anggotanya ditawan itu mengirim utusan-utusan atau duta-duta untuk berunding. Disinilah muncul hukum-hukum perang dan perdamaian.

Duta-duta pada zaman itu sampai abad pertengahan diangkat untuk melakukan misi-misi tertentu dan tidak permanen. Demikian pula dengan keamanan duta-duta tersebut tidak terjamin dengan baik. Di Eropa sebelum abad ke 15, praktek diplomatik dilakukan dengan menempatkan wakil-wakil negara satu di negara lain. Penempatan ini dipelopori oleh Italia dan meluas hingga ke Spanyol, Jerman, Perancis, dan Inggris.

Istilah diplomasi mempunyai aneka ragam arti sesuai dengan penggunaannya, namun tetap memiliki hubungan satu sama lain. Beberapa pengertian dari diplomasi antara lain : (1) Politik Luar Negeri, (2) Perundingan, (3) Dinas Luar Negeri, (4) Bersilat lidah, (5) Saling meneriakkan sikap keras, tuduh, menuduh.

Diplomasi, menurut “*Random House Dictionary*” diartikan sebagai:<sup>6</sup>

“Tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negara-negara; seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut; kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, menghadapi orang-orang, dengan demikian ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam.”

Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary* batasan diplomasi dinyatakan sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, cara mana dilaksanakan oleh para duta besar; yang merupakan pekerjaan atau seni dari diplomat.”

Unsur esensial dalam pengertian diplomasi:

1. Adanya hubungan kerjasama antarbangsa (negara) untuk mengadakan kerjasama dan persahabatan.

<sup>6</sup> Sumaryo Suryokusumo. 2004. *Praktik Diplomasi*. STIH “IBLAM”. Jakarta.

<sup>7</sup> Ibid.

2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi (pejabat diplomatik).
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai agen (wakil) diplomatik.
4. Dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya mereka diberikan kekebalan dan hak istimewa yang didasarkan atas hukum kebiasaan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional di bidang hubungan diplomatik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif.<sup>8</sup>

Harold Nicholson membagi kegiatan diplomasi menjadi 2 fungsi, yaitu: pembuatan kebijakan luar negeri (foreign policy) dan perundingan (negotiation). Menurut Nicholson pembuatan kebijakan (policy making) tidak pernah bersifat rahasia, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai diplomasi terbuka (open diplomacy). Sedangkan negosiasi dapat berupa negosiasi tertutup, sehingga dikatakan diplomasi rahasia (secret diplomacy).

Pada dekade 1940-an peran diplomasi makin dianggap penting, terutama menjelang Perang Dunia I dan II. Perwakilan diplomatik saat itu dianggap sebagai pelaksana diplomasi yang dituntut mampu memantau, mendengar, melapor, melindungi, dan bahkan corong dari negaranya.

Atas prakarsa PBB, tanggal 2 Maret sampai tanggal 14 April 1961 di kota Wina, Austria diadakan Konferensi Menteri Berkuasa Penuh (*Plenipotentiary Conference*) yang kemudian mengesahkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, terdiri atas 52 pasal, dan 2 protokol pilihan (*optional protocol*). Pada tanggal 18 April 1963 diadakan lagi konferensi serupa dan menghasilkan

---

<sup>8</sup> Syahmin AK. 1985. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. Armico. Bandung.

Konvensi Wina Tentang Hubungan Konsuler, akta final ditandatangani tanggal 24 April 1963 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 19 Maret 1967.<sup>9</sup>

Manfaat mengetahui dan memperhatikan asas hukum diplomatik adalah memudahkan pelaksanaan kaidah hukum diplomatik, memudahkan penyusunan kaidah hukum diplomatik terapan dalam peraturan perundang-undangan nasional, memperkuat kekuatan hukum diplomatik, memudahkan sosialisasi hukum diplomatik pada masyarakat internasional, mempererat solidaritas antarnegara, mengurangi berlebihan rasa eksklusivitas dan superioritas suatu bangsa, serta sebagai sarana menyelesaikan konflik secara damai dan adil.

## **B. Tinjauan Tentang Perwakilan Diplomatik**

Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara-negara asing oleh keputusan-keputusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dan stafnya. Misi-misi diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataan pejabat-pejabat yang berdinamika dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sara utama dengan mana dilakukan hubungan antara negara-negara.

Sesungguhnya munculnya misi-misi diplomatik modern yang dibedakan dari misi diplomatik temporer baru mulai sejak abad ketujuh belas. Hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan privilege-privilege keputusan diplomatik terus berkembang sesuai dengan kebiasaan di abad kedelapan belas dan baru pada awal abad kesembilan belas sampai waktunya tercapai kesepakatan bersama mengenai

---

<sup>9</sup> Widodo. 2009. Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi. LaksBang Justitia. Surabaya.

subjek ini, yang seperti akan kita lihat, terjadi pada saat berlangsungnya Konferensi Wina tahun 1815.<sup>10</sup>

Perwakilan diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.

### 1. Fungsi Perwakilan Diplomatik

Fungsi perwakilan diplomatik berdasar Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Perwakilan Diplomatik adalah:

#### Article 3

1. The function of a diplomatic mission consist, inter alia, in:
  - (a) Representing the sending State in the receiving State;
  - (b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
  - (c) Negotiating with the Government of the receiving State;
  - (d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
  - (e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural, and scientific relations.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Starke, J.G. 2004. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2. Sinar Grafika. Jakarta.

<sup>11</sup> Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

### a) Representasi

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1,a) Konvensi Wina 1961, fungsi perwakilan diplomatik adalah “mewakili negara pengirim di negara penerima” (*representing the sending State in the receiving State*)

Ada beberapa batasan mengenai fungsi representative, antara lain dikemukakan oleh Gerhard von Glahn dalam bukunya “Law among Nations”, bahwa:

“Seorang wakil diplomatik itu selain mewakili pemerintah negaranya, ia juga tidak hanya bertindak di dalam kesempatan ceremonial saja, tetapi juga melakukan protes atau mengadakan penyelidikan (inquiries) atau pertanyaan dengan pemerintah negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya”.<sup>12</sup>

Sebagai wakil resmi negara, diplomat harus menghadiri undangan negara penerima dalam kegiatan-kegiatan khusus untuk menjaga wibawa negara pengirim. Sebagai pembela kepentingan, diplomat dapat melakukan protes dengan prinsip-prinsip hukum internasional kepada negara penerima atas perlakuan alat-alat negara penerima yang merugikan kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima. Sebagai symbol, diplomat harus berperilaku/berpenampilan sebaik mungkin di negara penerima dengan jalan menghormati hukum negara penerima dan menjalankan prinsip-prinsip hubungan diplomatik.

Sebagai pembela kepentingan, diplomat dapat melakukan protes dengan cara simpati dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional kepada negara penerima atas perlakuan alat-alat negara penerima yang merugikan kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima. Protes dapat dilakukan secara langsung atau melalui nota keberatan.

<sup>12</sup> Widodo. 2009. Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi. LaksBang Justitia. Surabaya.

### b) Proteksi

Dalam Konvensi Wina 1961 ditegaskan bahwa perwakilan diplomatik berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah mana ia diakreditasi dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.

Tugas yang diemban oleh diplomat dalam melaksanakan fungsi sebagai pelindung adalah:

- a. Melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan negara penerima. Diplomat harus dapat melindungi kepentingan negara agar tetap sesuai dengan interpretasi dan keinginan negara pengirim, dan mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas dari alat-alat negara penerima yang merugikan kepentingan negara pengirim di negara penerima.
- b. Melindungi kepentingan warga negara pengirim di negara penerima, termasuk melindungi mereka yang berprofesi sebagai usahawan, pelaut, pekerja kasar, atau siapa saja yang berstatus warga negara pengirim tanpa diskriminasi. Pemberian perlindungan tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi warga negara di negara penerima, termasuk hak milik dan kehormatan.

### c) Negosiasi

Negosiasi berarti perundingan. Menurut Konvensi Wina Pasal 3 ayat (1,c) ditentukan bahwa pejabat-pejabat diplomatik mengadakan perundingan dengan pemerintah negara penerima (*negotiating with the government of the receiving State*). Dalam konteks hubungan internasional, negosiasi adalah pembicaraan

antar wakil negara untuk menyelesaikan masalah/topik tertentu secara damai. Diplomat harus mampu mengadakan perundingan dengan pihak negara penerima atas segala masalah yang ada dalam lingkup fungsinya, tanpa harus selalu melibatkan pejabat-pejabat dalam negeri negara pengirim secara langsung.

Melihat perkembangan politik internasional dan kemajuan alat telekomunikasi serta canggihnya alat transportasi, saat ini lingkup fungsi perwakilan diplomatik sebagai perunding mengalami penyempitan, karena perundingan tingkat duta sering diganti dengan perundingan tingkat menteri luar negeri atau pertemuan kepala negara/kepala pemerintahan, bahkan perundingan multilateral pun lebih sering dilakukan oleh menteri luar negeri atau misi khusus yang diberi tugas melaksanakan perundingan dibanding pejabat tinggi lainnya.

#### **d) Reportasi/Pelaporan**

Dalam Konvensi Wina 1961 sudah ditentukan bahwa seorang perwakilan diplomatik wajib membuat laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum.<sup>13</sup>

Objek yang dilaporkan oleh perwakilan diplomatik kepada negara pengirim adalah seluruh kegiatan dan segala kejadian beserta perkembangan-perkembangan terakhir yang terjadi di negara penerima yang diperoleh perwakilan diplomatik dengan cara menurut hukum internasional. Untuk mendapatkan data kurat, perwakilan diplomatik perlu menugaskan para staf dan atase sesuai dengan bidangnya masing-masing.

<sup>13</sup> Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyati. 2008. Hukum Diplomatik dan Konsuler. Bayumedia Publishing. Malang.

Tugas pelaporan tidak sama dengan tugas sebagai mata-mata atau spionase, karena informasi yang diperoleh perwakilan diplomatik ini merupakan informasi yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh pihak negara penerima atau informasi lain yang diperoleh dengan cara lain tetapi informasi tersebut tidak merupakan rahasia dari negara penerima, misalnya dari kementerian luar negeri negara penerima.

Dalam kaitannya dengan fungsi pelaporan, diplomat dituntut dapat menafsirkan berbagai langkah yang mungkin akan diambil oleh pemerintah negara pengirim atas keadaan yang tengah dialami. Diplomat juga harus dapat memprediksi tujuan-tujuan dari kebijakan negara penerima yang sedang disusun sekaligus mampu mempresentasikan hal tersebut pada negara pengirim secara objektif.

#### **e) Peningkatan Hubungan Persahabatan Antarnegara**

Peningkatan hubungan persahabatan ini dapat dilakukan melalui diplomasi. Selain itu perwakilan diplomatik juga melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara sahabat, pekan budaya, dan beasiswa budaya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bulan Juli lalu dengan membuka Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia.

### **C. Tinjauan Tentang Hubungan Diplomatik dan Kerjasama Indonesia - Malaysia**

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan dapat dipandang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejarah antara

Indonesia dan Malaysia yang merasa sebagai bangsa serumpun yang saling memiliki kemiripan. Rasa kemiripan dan semangat sebagai negara serumpun ini mendorong berkembangnya hubungan dan kerjasama kedua negara diberbagai sektor. Selain itu baik Indonesia maupun Malaysia memiliki rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam upaya mensejahterakan rakyat dan bekerjasama mewujudkan keamanan dan kondisi yang harmonis.

Hubungan antara kepala negara Indonesia dan kepala pemerintahan Malaysia pun cukup erat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya hubungan diplomatik antara Indonesia – Malaysia secara resmi sejak 31 Agustus 1957, serta pertemuan tahunan *Billateral Annual Consultation* yang dilakukan tiap tahun antara Presiden RI dengan PM Malaysia.<sup>14</sup> Dalam pertemuan tahunan itu kedua pihak menyepakati agar isu-isu yang terjadi antara kedua negara dapat dikelola dan dicari jalan keluar dengan baik. Namun dalam perjalanan hubungan diplomatik tidak selalu berjalan harmonis, dalam hubungan kedua negara juga terdapat konflik-konflik yang dapat mengganggu kestabilan hubungan tersebut. Tidak terkecuali Indonesia dengan Malaysia.

Namun dalam perjalanan hubungan diplomatik tidak selalu berjalan harmonis bahwa sering terjadi pasang-surut dalam hubungan diplomatik karena adanya penyesuaian antara perkembangan situasi dan kondisi di dalam negeri dan pada saat bersamaan kedua negara ini harus siap mengakomodasi dan merespon perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional baik regional maupun global.

---

<sup>14</sup> Kementrian Luar Negeri Indonesia [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id) Hubungan Bilateral Indonesia – Malaysia

Jika melihat sejarah hubungan Indonesia dengan Malaysia banyak terjadi konflik. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menempatkan Malaysia sebagai musuh utama dalam gerakan revolusinya. Hal ini ditandai dengan diputusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia. Kemudian pada pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto, hubungan diplomatik itu kembali dibuka dengan mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan adanya MoU ekspor gas alam cair dari Pertamina ke Petronas pada tanggal 9 Agustus 2002 di Bali.<sup>15</sup>

Kerjasama Indonesia – Malaysia tidak hanya kerjasama dalam bidang ekonomi saja, Indonesia dan Malaysia juga bekerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Hal ini terjadi sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Indonesia mengirim guru-guru dan dosen-dosen ke Malaysia untuk mengajar di sekolah-sekolah Melayu dan Universitas Malaysia. Kemudian pada tahun 1993 diadakan kerjasama kebudayaan dengan adanya pengiriman misi kebudayaan Indonesia ke Malaysia dalam rangka pertukaran budaya untuk memperkenalkan budaya masing-masing serta mempromosikan pariwisata negara masing-masing guna turut menyukseskan Visit ASEAN Years 1993.

Hubungan kerjasama Indonesia – Malaysia juga ditandai dengan ditandatanganinya MoU Pembentukan Lembaga Persahabatan Indonesia – Malaysia (LPIM) dan upaya bersama dalam Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Keluarga (P3K). LPIM ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan kedua negara dan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan informasi. Sedangkan P3K ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan.

---

<sup>15</sup> Anonymous. 1978. ASEAN Dalam Berita, Harapan dan Kenyataan 1967-1977. CSIS. Jakarta.

Hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia pun tak lepas dari adanya konflik yang dapat memicu ketegangan, akan tetapi konflik-konflik tersebut selalu diusahakan agar diselesaikan secara damai tanpa adanya kekerasan. Hal ini karena Indonesia dan Malaysia sangat menghargai ikatan sebagai negara serumpun, selain itu kedua negara juga menghargai prinsip-prinsip berdasarkan ASEAN Treaty maupun Piagam PBB, dimana dalam penyelesaian konflik yang muncul tidak akan menggunakan jalan kekerasan atau perang.

Dalam membahas hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia terdapat faktor-faktor kuat yaitu faktor persaudaraan serumpun. Akibatnya konflik yang pernah terjadi tidak melahirkan sikap dendam yang berlarut-larut. Faktor lain yaitu adanya persamaan paham nasionalisme di kedua negara, dimana kedua negara menyadari persamaan dari segi budaya, bahasa, agama, dan geografis. Berdasarkan faktor-faktor diatas dan persetujuan bersama maka Indonesia dan Malaysia merasa perlu membuka hubungan diplomatik yang mawadahi hubungan kedua negara tersebut dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing.

#### **D. Tinjauan Tentang Tari Pendet**

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalaman, serta menjadi landasan bagi tingkah laku. Menurut Edward B. Tylor kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan

Soelaiman Soemardi kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.<sup>16</sup>

Indonesia dan Malaysia dianggap mempunyai persamaan-persamaan besar dalam nilai-nilai berdasarkan budaya Melayu, sehingga Indonesia dan Malaysia merupakan serumpun. Bahkan berdasarkan letak geografis, budaya, dan sejarah hubungan Indonesia dengan Malaysia diibaratkan seperti hubungan abang dengan adik. Indonesia dianggap saudara tua oleh Malaysia karena Indonesia telah lebih dahulu merdeka.

Profil kebudayaan di Indonesia adalah adanya kondisi kemajemukan dalam kebudayaan. Jenis-jenis sistem budaya yang berkembang sesuai dengan fakta empiris dapat dikategorikan dalam empat jenis. Jenis pertama, sistem budaya yang terdiri dari sistem budaya dari kelompok etnik pribumi yang masing-masing beranggapan bahwa kebudayaan mereka itu diwariskan kepada mereka secara turun-temurun sejak nenek-moyang mereka. Masing-masing budaya kelompok etnik ini mempunyai tanah asal dan wilayah menetap. Sistem budaya ini biasanya disebut sistem adat.<sup>17</sup>

Jenis kedua adalah sistem budaya yang terdiri dari sistem-sistem budaya agama besar yang tanpa kecuali. Tidak satupun sistem budaya yang berdasarkan agama ini mempunyai tanah asal di kepulauan Indonesia, dan semua sistem budaya jenis ini mempunyai banyak pengikut diluar Indonesia. Ini merupakan pembeda terpenting antara sistem budaya yang berdasar agama dan sistem budaya yang berdasar pada kelompok etnik (adat).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> [http://www.mail-archive.com/budaya\\_tionghua@yahoogroups.com/msg26335.html](http://www.mail-archive.com/budaya_tionghua@yahoogroups.com/msg26335.html)

<sup>17</sup> Laporan Penelitian Pariwisata Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri Indonesia

<sup>18</sup> Ibid.

Jenis ketiga merupakan sistem budaya Indonesia. Merupakan yang termuda diantara semua sistem budaya yang ada di Indonesia, namun yang terpenting jika ditinjau dari fungsinya dalam pengintegrasian masyarakat Indonesia secara total. Semua penduduk pribumi dan nonpribumi dapat dianggap sebagai anggota sistem budaya ini.<sup>19</sup>

Jenis keempat merupakan sistem budaya yang majemuk yang terdiri dari sistem-sistem budaya asing yang sedikit banyak mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan sebagian tindakan sebagian dari penduduk yang tersebar di kepulauan Indonesia. Setiap sistem budaya yang berbeda itu mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti misalnya kosakata, kepercayaan, norma atau isyarat yang berbeda satu sama lain. Namun bisa terjadi bahwa unsur yang menjadi bagian dari sistem budaya itu juga merupakan bagian dari sistem budaya yang lain.<sup>20</sup>

Keanekaragaman budaya Indonesia tak lepas dari unsur kebudayaan asing, hal ini karena sejarah Indonesia sendiri yang pernah dijajah oleh 3 bangsa yaitu Belanda, Inggris, dan Jepang selama 350 tahun. Unsur-unsur budaya dari 3 bangsa itu pun masuk dalam berbagai seni dan budaya Indonesia. Tari Pendet sendiri sebagai ciri khas dari Bali merupakan kesenian budaya Indonesia yang bisa dinikmati siapa saja. Kebudayaan itu merupakan kekayaan lintas negara, tidak bisa suatu negara mengklaim memiliki suatu unsur kebudayaan.

Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat-laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah Pendet menjadi

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

"ucapan selamat datang", meski tetap mengandung anasir yang sakral-religius. Pencipta/koreografer bentuk modern tari ini adalah I Wayan Rindi. Tari Pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara. Tidak seperti halnya tarian-tarian pertunjukkan yang memerlukan pelatihan intensif, Tari Pendet dapat ditarikan oleh semua orang, pria dan wanita, dewasa maupun gadis.<sup>21</sup>

Tari putri ini memiliki pola gerak yang lebih dinamis daripada Tari Rejang yang dibawakan secara berkelompok atau berpasangan. Biasanya ditampilkan setelah Tari Rejang di halaman pura dan biasanya menghadap ke arah suci (*pelinggih*) dengan mengenakan pakaian upacara dan masing-masing penari membawa sangku, kendi, cawan, dan perlengkapan sesajen lainnya.

Tari Pendet ini sangat disakralkan oleh masyarakat Bali karena tidak hanya sebagai tarian penyambutan tamu agung, melainkan sudah menjadi bagian dari ritual keagamaan bagi mereka. Inilah mengapa masyarakat Bali sangat marah apabila ada yang berani mengklaim Tari Pendet menjadi milik negara lain, karena Tari Pendet ini adalah tarian dari Bali.

#### **E. Tinjauan Tentang Indonesia – Malaysia Eminent Persons Group (EPG)<sup>22</sup>**

Indonesia – Malaysia Eminent Persons Group (EPG) dibentuk pada 7 Juli 2008 di Kuala Lumpur pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono ke Malaysia. EPG dibentuk sebagai dewan penasihat informal yang terdiri dari 7 individu yang berkompetensi dari masing-masing

<sup>21</sup> Sejarah Tari Pendet. [www.aryirawan.com/sejarah-tari-pendet.html](http://www.aryirawan.com/sejarah-tari-pendet.html). Diakses tanggal 20 November 2010

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kepala Staff Direktorat Asia Timur dan Pasifik Bapak Nabyl Mulachela Kementerian Luar Negeri Indonesia

negara. Komposisi EPG Indonesia beranggotakan: (1) Jend. TNI (Purn.) Try Sutrisno (Ketua); (2) Alm. Ali Alatas; (3) Prof. Dr. Quraish Shihab; (4) Des Alwi Abubakar; (5) Dr. Musni Umar; (6) Dr. Pudentia Maria Parenti Sri Suniarti MA; dan (7) Wahyuni Bahar, S.H., LL.M. Sementara anggota EPG Malaysia yaitu: (1) Tun Musa Hitam (Ketua); (2) Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan; (3) tan Sri Abdul Halim Ali; (4) Jend. (Purn.) Tan Sri Dato' Seri Mohd Zahidi Haji Zainuddin; (5) Prof. Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim; (6) Tan Sri Datuk Amar; (6) Dr. Haji Hamid Bugo; dan (7) Datuk Dr. Syed Ali Tawfik al-Attas.

Kerangka acuan EPG adalah untuk menyusun rekomendasi dalam upaya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. EPG juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi mengganggu hubungan kedua belah pihak. Dalam hal tersebut, EPG diharapkan akan memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat proaktif.

EPG telah mengadakan empat pertemuan dan menyusun Laporan Akhir yang memuat berbagai rekomendasi terkait isu-isu relevan yang mempunyai dampak terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Laporan Akhir EPG telah diserahkan oleh kedua Ketua EPG kepada kedua Kepala Pemerintahan pada saat Annual Consultations antara Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Abdullah Ahmad Badawi di Jakarta pada 17 Maret 2009.

Dalam Laporan Akhir EPG, terdapat berbagai rekomendasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan hubungan people-to-people Indonesia –Malaysia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemuda, anggota parlemen, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta.
2. Menciptakan program-program kerjasama antara kalangan media di Indonesia dan Malaysia untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik serta penyebarluasan berita tentang berbagai peristiwa secara akurat dan konstruktif di kedua negara.
3. Membentuk Gugus Tugas Bersama (*Joint Task Force*) untuk menangani secara spesifik isu-isu yang berkenaan dengan tenaga kerja ilegal dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarga mereka;
4. Meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, budaya dan pariwisata yang sejauh ini telah berkontribusi bagi hubungan yang lebih erat diantara kedua negara. Pemahaman mengenai tradisi budaya di masing-masing negara dapat ditingkatkan antara lain melalui pagelaran budaya, pameran seni dan dialog kebudayaan secara berkala;
5. Membentuk Dana Beasiswa Bersama (*Joint Scholarship Fund*) sebagai beasiswa bergengsi yang diberikan kepada pelajar-pelajar berprestasi dari kedua negara untuk menempuh pendidikan lebih tinggi;
6. Membentuk kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan dan pembudidayaan keanekaragaman hayati di berbagai daerah yang dinilai tepat bagi tujuan tersebut;
7. Membentuk Panitia Tetap (*Permanent Standing Committee*) beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka dengan reputasi dan integritas tinggi serta didukung dan didanai Pemerintah kedua negara, dengan diberi wewenang yang

diperlukan dan akses terhadap Kantor Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia. Panitia akan bertugas mengawasi hubungan dan membantu Pemerintah kedua negara dalam menyelesaikan masalah-masalah konfliktual yang dapat membahayakan hubungan baik kedua negara, seperti tenaga kerja (baik legal maupun ilegal), sengketa perbatasan, media, dan kesalahan persepsi sebagai dampak kurangnya pengetahuan sejarah dan budaya.

EPG tidak memberikan rekomendasi yang spesifik berkenaan dengan isu-isu yang bersifat sensitif seperti sengketa perbatasan, asap lintasbatas dan pembalakan liar, menimbang bahwa isu-isu tersebut ditangani oleh panitia khusus kedua Pemerintah. Namun demikian, EPG mendorong panitia-panitia dimaksud untuk mempercepat kinerjanya dengan tujuan menemukan solusi yang tepat bagi isu-isu tersebut dalam waktu dekat.

Di samping menyusun rekomendasi tersebut, EPG Indonesia telah ikutserta dalam penyelenggaraan Dialog “Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Antarbangsa” di Jakarta pada tanggal 17-18 Maret 2009, dan Dialog Kesejarahan Indonesia-Malaysia di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 7-10 Oktober 2009. Acara tersebut diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan dihadiri juga oleh mitranya dari Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia (PSM).

Lebih lanjut, atas undangan Rektor Universitas Padjadjaran, Ketua EPG Indonesia juga menghadiri sekaligus membuka Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM) ke-XI yang diselenggarakan di Kampus Dipati Ukur Bandung, pada 10-12 November 2009.

Dengan telah diteruskannya Laporan Akhir EPG kepada kedua Kepala Pemerintahan, diharapkan agar kedua pemerintah dapat mempertimbangkan bagi implementasinya. Hal ini diyakini akan mempererat hubungan antara kedua rakyat yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan hubungan bilateral di semua sektor.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan/Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis empiris, yuridis mempunyai arti penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

Kemudian setelah data tersebut terkumpul dilakukan penafsiran terhadap fakta di masyarakat untuk atau agar dapat menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan. Setelah itu dilakukan analisis untuk menemukan dan mengungkapkan penyelesaian yang bersifat ilmiah untuk mengkaji faktor penghambat atau kendala dari para pihak dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang Tari Pendet.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Sumitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Semarang.



## B. Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan dengan menyesuaikan judul dan permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Peranan melindungi kebudayaan Indonesia sesungguhnya merupakan kewenangan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam mempertahankan aset budaya Indonesia. Dalam kasus klaim Tari Pendet dengan Malaysia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ini bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terutama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan untuk melakukan penelitian ke KBRI di Kuala Lumpur sangat sulit, maka penelitian dilakukan di Direktorat Asia Timur dan Pasifik yang memiliki jaringan regional dengan KBRI di Kuala Lumpur. Selain itu perwakilan diplomatik di KBRI Kuala Lumpur selalu melakukan pelaporan atas kinerjanya pada direktorat Asia Timur dan Pasifik.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer di sini berkaitan dengan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara, pencatatan secara sistematis data, fakta, dan bahan keterangan yang diteliti. Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan staf Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

a. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti konvensi, bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli hukum internasional, dan bahan hukum tersier yang berupa studi dokumentasi dan kepustakaan.

1) Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan didapatkan langsung dari sumbernya, yaitu:

1. Konvensi Wina 1961 Tentang Perwakilan Diplomatik
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
3. Keppres No.108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum internasional yang diperoleh dari studi dokumentasi serta berita-berita yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik, dan data dari sumber lapangan dan penelitian pada Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan data penunjang yang membantu menunjang baik data primer maupun data tersier, diantaranya pidato Presiden atau pidato Menteri Luar Negeri.

#### D. Responden

1. Satu orang staff Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bapak Nabyl Mulachela.
2. Satu orang staff Perpustakaan Ali Atlas Kementerian Luar Negeri Indonesia.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam cara dalam memperoleh data. Data primer diperoleh dengan cara observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder didapat dengan studi kepustakaan.

1. *Wawancara* : Dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah metode terpimpin (terstruktur) dan bebas (tidak terstruktur) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode wawancara bebas (tidak terstruktur) dimana pertanyaan yang diajukan merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya dan dilakukan secara berdiskusi.

2. *Observasi* : Dilakukan dengan datang langsung ke Perpustakaan Ali Atlas Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mendapatkan data mengenai dinamika hubungan antara Indonesia dengan Malaysia serta

data-data dokumentasi yang memberitakan tentang konflik Indonesia – Malaysia atas Tari Pendet.

3. *Studi Kepustakaan dan Dokumentasi* : Dilakukan dengan cara memperoleh data melalui literatur dan sumber yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini untuk mendapatkan landasaan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian dan dengan cara menggunakan data-data yang diperoleh dari luar kepustakaan, yaitu berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat tentang permasalahan yang akan diteliti.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan yang kemudian dianalisis. Hasil analisis data ini kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

#### **G. Definisi Operasional**

1. Peran perwakilan diplomatik adalah tuas dan fungsi perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Konvensi Wina 1961 dalam hal adanya kasus klaim Tari Pendet oleh Malaysia

---

<sup>24</sup> Ibid.

a. Perwakilan

Perwakilan diplomatik mewakili negara pengirim melakukan protes kepada negara Malaysia atas penayangan Tari Pendet dalam iklan Enigmatic Malaysia. Protes ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional yaitu melalui nota keberatan.

b. Proteksi

Dalam melakukan protes terhadap negara Malaysia, perwakilan diplomatik selain melindungi kepentingan negara yaitu aset budaya Indonesia dan juga melindungi warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.

c. Negosiasi

Perwakilan diplomatik berperan melakukan berbagai pertemuan dan melakukan perundingan dengan pihak dari negara Malaysia dalam upaya mencari penyelesaian bagi kasus Tari Pendet ini.

d. Reportasi/ pelaporan

Perwakilan diplomatik setelah melakukan pertemuan dan perundingan harus melaporkan kepada negara pengirim yaitu Indonesia atas perkembangan-perkembangan yang ada mengenai keadaan yang terjadi.

e. Peningkatan persahabatan antarnegara

Perwakilan diplomatik harus selalu berusaha untuk tetap menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga, sehingga apabila terjadi konflik sebisa mungkin dicari penyelesaian damai. Peningkatan persahabatan antarnegara ini yang selalu diusahakan

Indonesia dengan negara-negara sahabat termasuk dengan Malaysia.

2. Melindungi kebudayaan Indonesia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik baik secara preventif maupun responsif dalam menjaga kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet.

a. Mengenalkan dan mempromosikan seni dan budaya Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri penayangan seni dan budaya di televisi baik televisi swasta maupun nasional sangat perlu agar kita warga negara Indonesia juga lebih memahami keanekaragaman budaya kita dan tumbuh kecintaan kita terhadap seni dan budaya sendiri.

Di luar negeri perwakilan dilomatik melakukan pekan budaya yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti hotel-hotel dan restoran yang menampilkan seni, kebudayaan, dan produk-produk kerajinan yang memiliki ciri khas Indonesia.

b. Mendata seni dan kebudayaan Indonesia dan mendaftarkannya hak cipta agar tidak terjadi lagi konflik seperti yang terjadi pada Tari Pendet.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Perwakilan Diplomatik dalam Melindungi Kebudayaan Indonesia Khususnya Tari Pendet dan Kendala yang Dihadapi

Perwakilan diplomatik memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan/menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima, terutama persahabatan antara kedua negara perlu dipertahankan/ditingkatkan terus. Perwakilan diplomatik memiliki tugas-tugas representation dan negotiation, yaitu mewakili negara pengirim di negara penerima serta melakukan perundingan-perundingan dengan pihak dari negara penerima.

Peranan perwakilan diplomatik yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara. Hal ini sudah dijanjikan dalam Konvensi Wina 1961 yang menentukan bahwa meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, sekaligus mengembangkan hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan diantara mereka.

Perwakilan diplomatik wajib menjaga hubungan baik antara negara pengirim dan negara penerima, hal ini dilakukan dengan berbagai cara diplomasi, diantaranya adalah diplomasi budaya yang sedang diperkuat oleh Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di Malaysia. Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen HPI)

Kementerian Luar Negeri Indonesia Eddy Pratomo, penggunaan budaya sebagai alat diplomasi harus ditingkatkan sehingga citra bangsa akan semakin terangkat.<sup>24</sup>

Disamping itu menurut tradisi bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal tiga jenis saluran diplomasi komunikasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakatnya yaitu melalui keagamaan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Dari ketiga jenis saluran diplomasi komunikasi tersebut diatas, kesenian memiliki kemampuan yang amat besar untuk mencapai sarasannya karena kegiatan kesenian lebih bersifat luas dan mengena hampir disemua lapisan masyarakat, sedangkan jenis saluran diplomasi komunikasi yang lain seperti keagamaan, kegiatannya lebih bersifat terbatas pada negara-negara tertentu saja.

Diplomasi yang paling menonjol dari Indonesia dan menjadi tonggak politik luar negeri Indonesia ialah terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967 dengan landasan Deklarasi Bangkok. Melalui organisasi ASEAN ini diharapkan dapat melenyapkan rasa kekhawatiran dan kecurigaan negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara terhadap Indonesia karena adanya latar belakang pengalaman konfrontasi dengan Malaysia.

Konfrontasi dengan Malaysia yang kini terulang kembali, yaitu dengan munculnya Tari Pendet dalam sebuah iklan pariwisata negara Malaysia menimbulkan reaksi keras dari rakyat Indonesia yang muncul dalam bentuk protes dan demonstrasi di berbagai tempat termasuk kantor Kedutaan Besar Malaysia. Reaksi tersebut muncul dari pemberitaan media tentang klaim atas Tari Pendet. Reaksi ini sangat dikhawatirkan dapat membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia memburuk dan renggang. Menanggapi hal itu Menteri

---

<sup>24</sup> Anonymous. 2009. Diplomasi Budaya. CSIS. Jakarta.

Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Jero Wacik mengirim nota protes kepada Pemerintah Malaysia, bahwa Malaysia dianggap tidak tepat bila menampilkan Tari Pendet dalam iklan tersebut. Menanggapi hal ini pihak Malaysia mengklarifikasi dengan cara berkorespondensi dengan Menteri Penerangan bahwa protes yang dilakukan Indonesia ini tidak tepat, karena sebenarnya yang membuat iklan tersebut adalah pihak swasta dan bukan dari Pemerintah.

Tindak lanjut dari peristiwa itu adalah pada tanggal 25 Agustus 2009 diadakan pertemuan di KBRI Kuala Lumpur yang dihadiri wartawan dan media Malaysia, serta dari pihak Kementerian Pelancongan atau Kementerian Kebudayaan Malaysia Norman Abdul Halim. Dalam pertemuan itu pihak KBRI Kuala Lumpur melakukan pendekatan dengan menilai secara objektif kasus tersebut dan juga memberi pandangan mengenai penyelesaian kasus tersebut. Selanjutnya diadakan perundingan-perundingan membahas penyelesaian yang terbaik bagi kedua negara, mengingat bahwa kedua negara sudah menjalin kerjasama sejak lama dan berbagai pertimbangan lain seperti nasib warga di kedua negara yang terkena dampak dari pemberitaan itu.

Norman Abdul Halim menjelaskan bahwa iklan promosi serial dokumenter *Enigmatic Malaysia* bukan dibuat oleh Kementerian Pelancongan Malaysia, melainkan dibuat sendiri oleh Discovery Channel yang bermarkas di Singapura. Beliau juga menjelaskan mengenai Batik dalam film dokumenter itu bahwa batik Malaysia asalnya adalah dari batik Jawa.

Dalam upaya menyelesaikan konflik ini, baik Indonesia maupun Malaysia selalu mengutamakan persaudaraan yang telah dijalin sejak lama. Pemberitaan yang gencar di media akan mempengaruhi masyarakat, oleh karena itu pemerintah

kedua negara selalu beruaha untuk tetap berkepala dingin dan tidak mau menempuh cara kekerasan.

Perundingan-perundingan pun dilakukan agar konflik diselesaikan demi tercapai hasil yang baik bagi semua pihak, yaitu melalui jalan damai tidak melalui kekerasan. Perwakilan diplomatik Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin sekian lama, serta melindungi warga negara Indonesia yang berada di Malaysia, terutama banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kita yang bekerja di Malaysia. Mereka semua perlu dilindungi jangan sampai warga negara Indonesia di Malaysia menjadi korban karena adanya konflik kedua negara.

Munculnya pemberitaan yang gencar dari media mengenai kasus klaim Tari Pendet oleh Malaysia sangat mempengaruhi opini masyarakat untuk melakukan berbagai aksi yang mengecam terhadap negara tetangga itu. Direktorat Jenderal Asean Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun meminta seluruh rakyat Indonesia menilai persoalan ini dengan positif. Beliau juga menyesalkan sikap media di Indonesia yang ramai memberitakan aksi protes terhadap budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga. Beliau meminta media tanah air lebih arif dan bijaksana dalam memberitakan masalah ini, mengingat presentase berita seni dan budaya Indonesia di media nasional jarang dimuat atau diulas secara luas.<sup>25</sup>

Di bidang sosial budaya, kedekatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak lama. Kedua negara memiliki kemiripan nilai

---

<sup>25</sup> <http://jakarta45.wordpress.com/2009/09/07/kebudayaan-malaysia-sedang-alami-krisis-identitas-dirjen-asean/>

budaya tradisional yang diwarisi secara turun temurun (reog, wayang kulit, batik dan sebagainya) yang jika dikelola dengan baik akan memberikan nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut menyebabkan kedua negara memiliki potensi ketegangan yang apabila tidak dikelola dengan mengedepankan rasa saling menghormati dan saling pengertian, akan mempengaruhi hubungan baik kedua negara. Peningkatan people-to-people contact menjadi pilihan penting untuk mengelola hubungan tersebut.

Dalam rangka memperkuat hubungan Indonesia – Malaysia, khususnya people-to-people contact, Presiden RI dan PM Malaysia telah meresmikan pembentukan Eminent Persons Group (EPG)/Dewan Pakar Indonesia – Malaysia di Kuala Lumpur, 7 Juli 2008. Tugas utama EPG ialah menyusun rekomendasi yang meliputi kegiatan di berbagai bidang yang dinilai strategis bagi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, penanganan masalah TKI serta penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.<sup>26</sup>

Dalam rekomendasi EPG diantaranya menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia perlu meningkatkan hubungan people-to-people yang artinya meningkatkan hubungan lebih ke perseorangan, lebih saling mengenal dan bekerjasama antar person. Dan rekomendasi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemuda, anggota parlemen, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swasta.

Pemerintah Indonesia juga gencar melakukan promosi yang dilakukan

---

<sup>26</sup> Hubungan Bilateral Indonesia - Malaysia Kementerian Luar Negeri Indonesia [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id) (April 2010)

demi meningkatkan citra positif Indonesia di Malaysia. Hal ini dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia melalui KBRI yang juga berperan aktif dalam melakukan diplomasi kebudayaan yang bekerjasama dengan institusi Pemerintahan dan swasta, seperti penyelenggaraan promosi seni Indonesia dengan menampilkan suguhan seni budaya tradisional dan dekorasi-dekorasi khas Indonesia. Penyelenggaraan promosi seni ini bahkan sudah menjadi agenda sendiri bagi para perwakilan diplomatik. Tidak hanya itu, dari Kementerian Luar Negeri sendiri juga ada agenda yakni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara di dunia.

Peran perwakilan diplomatik ini selain tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 Tentang Perwakilan Diplomatik, juga terdapat dalam Undang-undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang menyatakan bahwa dalam usaha mengembangkan hubungan luar negeri dapat mendirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan kerjasama lain baik di luar negeri maupun di Indonesia. Lembaga atau badan yang dimaksud adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata.<sup>27</sup>

Perwakilan diplomatik dalam melaksanakan peran, tugas, fungsi dan kewenangannya harus sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif dalam melakukan hubungan dengan negara lain dalam menghadapi permasalahan internasional demi mencaau tujuan nasional. Pelaksanaan peran

---

<sup>27</sup> Undang-undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

perwakilan diplomatik dalam menjalankan politik luar negeri ini dilakukan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Selain Undang-undang juga ada peraturan lain yang mengatur yakni Keputusan Presiden No.108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Dalam Keppres itu menyebutkan bahwa perwakilan diplomatik dalam tugasnya mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia mereka menyelenggarakan fungsinya dalam meningkatkan dan mengembangkan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan juga bidang sosial dan kebudayaan dengan negara penerima. Apabila dikaitkan dengan kasus Tari Pendet ini, perwakilan diplomatik akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan Pemerintah negara penerima yaitu Malaysia untuk melakukan perundingan-perundingan guna mencapai penyelesaian damai atas kasus yang terjadi karena hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi pokok sebagai perwakilan diplomatik Indonesia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam menghadapi masalah klaim budaya yang dapat menjadi isu sensitif hubungan kedua negara itu, telah dibentuk Eminent Person Group (EPG) yang terdiri dari tujuh orang yang kredibel dalam menjawab permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, atau bidang lain yang dianggap penting. EPG Indonesia-Malaysia diresmikan pada 7 Juli 2008, yang merupakan wujud hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia. EPG bertugas

menyikapi isu yang berkembang di masyarakat kedua negara, dan memberikan rekomendasi pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia.

EPG memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia – Malaysia, hal itu diwujudkan dalam peluncuran sebuah buku yang disusun oleh sejarawan dari kedua negara yang berjudul *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia – Malaysia*. Peluncuran buku ini untuk menunjukkan kepada generasi muda kedua negara bahwa rakyat kedua negara ini benar-benar bersaudara dan serumpun. Banyak catatan sejarah yang menunjukkan begitu akrabnya hubungan kedua bangsa dan rakyat pada masa lalu. Oleh karena itu generasi muda Indonesia dan Malaysia harus menjaga hubungan baik antara kedua negara pada masa kini maupun masa mendatang.<sup>28</sup>

Di level pemerintah kedua negara, memang ada kesadaran untuk memilih damai daripada harus berperang. Kedua negara telah sepakat untuk selalu menggelar pertemuan bilateral setahun sekali khusus untuk membahas sejumlah persoalan, sekaligus memperluaskan kerjasama di segala bidang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Badawi juga sudah sering menggelar pertemuan bilateral. Saat pertemuan ritual tahunan digelar di Kantor PM Malaysia, Putrajaya, sejumlah komitmen dan kesepakatan untuk memperluas kerjasama telah ditetapkan.

Namun, tentu tak cukup masalah hanya diselesaikan dilevel pemimpin kedua negara saja. Hasil pertemuan bilateral harus diarahkan untuk mendorong kesadaran rakyat Indonesia dan Malaysia. Kedua pemimpin itu harus menyerukan

---

<sup>28</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/1274268907/indonesia-malaysia-luncurkan-buku-sejarah-dua-negara> (Juli 2010)

agar seluruh rakyat Indonesia dan Malaysia bersama-sama mencegah sesuatu yang dapat merusak harmonisasi hubungan baik kedua negara yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Salah satu langkah yang harus dimaksimalkan adalah membangun intermedia dialogue antara pers Indonesia dan Malaysia. Apabila pers Indonesia dan Malaysia sering bertemu, maka understanding yang bias bisa berkurang.<sup>29</sup>

Langkah lain yang harus diintensifkan adalah perlunya pendekatan budaya untuk merajut kembali hubungan harmonis Malaysia dengan Indonesia. Interaksi budaya (cultural interaction) yang baik antara orang Malaysia dengan Indonesia yang telah berlangsung sejak lama harus terus dipertahankan. Tak sedikit warga Minangkabau atau Jawa yang bertandang ke Malaysia. “Mereka datang bersama membawa lagu, tarian, musik, adat istiadat dan masakan yang kemudian menjadi kebiasaan bagi Malaysia,” kata Badawi.

Berikut ini adalah peranan perwakilan diplomatik dalam melindungi kebudayaan Indonesia khususnya Tari Pendet sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Konvensi Wina 1961.

### **1. Perwakilan**

Perwakilan diplomatik berperan mewakili Negara pengirim yaitu Negara Indonesia dalam melakukan komunikasi mulai dari mengirimkan nota keberatan hingga melakukan perundingan dan diplomasi dengan Pemerintah Malaysia dalam upaya menyelesaikan konflik klaim Tari Pendet. Fungsi perwakilan ini dilakukan oleh perwakilan diplomatik sebagai perwujudan dari Pemerintah Indonesia, melakukan upaya-upaya

<sup>29</sup> <http://myaminpancasetia.wordpress.com/> (Agustus 2010)

penyelesaian yang sesuai dengan politik luar negeri Indonesia bebas-aktif, dan menunjukkan citra positif Indonesia di dunia internasional.

## 2. Proteksi

Fungsi proteksi atau perlindungan memiliki arti bahwa perwakilan diplomatik harus melindungi segala kepentingan dari Negara pengirim yaitu Indonesia serta warga Negara Indonesia di Malaysia, termasuk melindungi aset-aset budaya Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam fungsi peroteksi ini adalah sesungguhnya dalam kasus konflik klaim Tari Pendet ini adalah kewenangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata karena berkaitan dengan kebudayaan nasional, tetapi karena kasus ini melintasi batas Negara, maka perwakilan diplomatiklah yang lebih berwenang dalam melakukan pertemuan dan perundingan dalam mengupayakan penyelesaian bagi kedua Negara.

Upaya perlindungan juga dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Malaysia. Bentuk-bentuk perlindungan ini antara lain:

### a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif ini merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindakan klaim seperti yang terjadi dengan Malaysia untuk kedepannya. Bentuk tindakannya dapat dilakukan dengan pemberian hak cipta. Kebudayaan memang saling mempengaruhi antar bangsa, tapi bentuk kebudayaan seperti tari-tarian tidak bisa diklaim sebagai milik suatu negara/bangsa jika sudah dipatenkan atau didaftarkan hak ciptanya. Pemerintah Indonesia harus lebih selektif dan aktif dalam memilih dan menganalisa, karena wujud dari kebudayaan itu sangat

beraneka ragam dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga jangan sampai peristiwa Tari Pendet ini terulang di kemudian hari.

b. Perlindungan Responsif

Perlindungan responsif lebih merupakan proteksi pada kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

- Di dalam negeri dapat berupa mengenalkan berbagai macam kebudayaan kita ke seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penayangan di media elektronik seperti televisi.

Di dalam negeri perlindungan ini dapat bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata karena lebih merupakan kewenangan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk lebih mengenalkan kebudayaan bangsa sendiri dan melestarikannya. Selain itu juga meningkatkan perlindungan dan memperbaiki efektivitas pelestarian aset budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

- Untuk perlindungan di luar negeri perwakilan diplomatik melalui KBRI dapat melakukan promosi tentang kebudayaan Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti pameran, open house, pekan budaya, atau kegiatan lain yang dapat mengenalkan kebudayaan Indonesia pada masyarakat internasional serta membentuk citra positif Indonesia di dunia internasional.

Selain itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga mengadakan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia yang peserta penerima beasiswa itu 64 peserta dari 33 negara yang dibuka bulan Juli 2010 di

Gedung Pancasila, Jakarta. Tujuan dari diselenggarakannya beasiswa ini adalah selain para peserta dapat mempelajari seni dan budaya Indonesia, peserta juga diharapkan dapat memahami masyarakat Indonesia seutuhnya.<sup>30</sup>

Dari sudut pandang Hukum Hak Cipta, tari serta koreografi adalah salah satu jenis ciptaan yang dapat dilindungi Hak Cipta berdasarkan UU no. 19 tahun 2001 tentang Hak Cipta, dengan masa perlindungan sampai limapuluh tahun sejak meninggalnya si pencipta. Meskipun tari pendet sendiri sejatinya telah ada sejak dahulu kala sebagai bagian dari ritual tradisional masyarakat adat di Bali, namun tari pendet moderen hasil koreografi Wayan Rindi sendiri adalah Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta kita tersebut tanpa perlu sang pencipta atau ahli warisnya melakukan proses pendaftaran apapun karena Hak Cipta diberikan secara otomatis. Mengingat mendiang Wayan Rindi meninggal dunia, kalau tidak salah, pada tahun 1967, maka masa perlindungan Hak Cipta atas tari pendet hasil karya beliau semestinya masih berlaku hingga tahun 2017 nanti.<sup>31</sup>

Perlindungan Hak Cipta atas tari pendet itu tentunya tidak berlaku hanya di Indonesia saja, melainkan juga berlaku di 162 negara lain yang sama-sama menjadi anggota *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Karena prinsip perlindungan Hak Cipta berdasarkan

<sup>30</sup> Sambutan Menlu RI pada Pembukaan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Tahun 2010. Jakarta. 26 Juli 2010. [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id)

<sup>31</sup> Detiknews Tari Pendet, Tarian Upacara Berumur Ratusan Tahun. [us.detiknews.com/read/2009/08/22/115238/1187647/10/tari-pendet-tarian-upacara-berumur-ratusan-tahun](http://us.detiknews.com/read/2009/08/22/115238/1187647/10/tari-pendet-tarian-upacara-berumur-ratusan-tahun). (20 November 2010)

standar *Bern Convention* sendiri adalah memberikan Hak Eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maka bukanlah suatu hal yang keliru apabila ditampilkannya tari pendet dalam suatu tayangan promosi wisata tanpa seijin si pencipta atau ahli-warisnya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta baik di Indonesia maupun di negeri tetangga.

Jadi meskipun isu pelanggaran HKI atas tari pendet ini bisa saja diajukan untuk diselesaikan secara hukum, namun sepertinya pemerintah kedua negara harus benar-benar mengupayakan agar permasalahan ini bisa benar-benar tuntas dan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Pemerintah Indonesia juga harus lebih tegas dalam menekankan kepada negara tetangga kita untuk lebih menghormati dan menghargai integritas Indonesia khususnya terkait dengan aset-aset seni dan budaya yang kita miliki.<sup>32</sup>

### 3. Negosiasi/Perundingan

Dalam fungsi negosiasi ini perwakilan diplomatik sebagai representatif dari pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dan perundingan dengan Pemerintah Malaysia untuk mencari jalan penyelesaian terbaik bagi kedua Negara dalam konflik klaim atas Tari Pendet.

Kendala yang muncul dalam perundingan adalah sulitnya mencari jalan keluar dalam konflik klaim ini, karena baik Indonesia maupun Malaysia memiliki sejarah asal-usul masyarakat yang sama yaitu serumpun bangsa

---

<sup>32</sup> Ibid.

Melayu yang membuat kedua Negara memiliki identitas sama sebagai saudara.

Hal ini mengakibatkan kebudayaan yang dimiliki Indonesia dan Malaysia berasal dari sumber yang sama, hanya bedanya terkena pengaruh dari unsur agama dan unsur budaya asing yang masuk ke masing-masing negara. Dilihat dari unsur kesejarahan, pada dasarnya Malaysia itu berasal dari Bugis. Bahkan selain raja-rajanya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Najib Tun Razak adalah keturunan Bugis.

Sesungguhnya budaya Indonesia tidak sepenuhnya berasal dari Indonesia, yaitu mendapat pengaruh dari budaya lain yang kemudian memperoleh penyesuaian dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia, kebudayaan Malaysia pun tidak sepenuhnya berasal dari Malaysia sendiri. Karena Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris, maka banyak unsur budaya asing yang masuk kesana seperti budaya Inggris, India, Arab, bahkan dari negara tetangga sendiri, Indonesia. Hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia dan Malaysia yang saling berdekatan, banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia dan membawa serta budaya Indonesia kesana. Sehingga masuklah budaya Indonesia itu ke Malaysia dan membaaur dengan budaya yang lain.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah kedua Negara mengingat kembali rekomendasi yang diberikan oleh Eminent Persons' Group yaitu bahwa kedua Negara harus tetap meningkatkan kerjasama dan

lebih arif dalam menanggapi isu-isu yang bisa mengganggu hubungan kinerja kedua Negara.

#### **4. Reportasi/Pelaporan**

Setelah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Malaysia maka perwakilan diplomatik melaporkannya pada Pemerintah Indonesia. Dalam kasus klaim Tari Pendet ini KBRI Kuala Lumpur melaporkan pada Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Direktorat ini berkoordinasi langsung dengan perwakilan diplomatik yang ada di KBRI Kuala Lumpur tentang jalannya perundingan dan upaya-upaya apa yang akan ditempuh serta bagaimana hasil yang diperoleh dari perundingan tersebut. KBRI Kuala Lumpur juga memantau perkembangan terkini mengenai dampak konflik klaim atas Tari Pendet ini di Malaysia, hal ini berkaitan dengan keadaan warga Negara Indonesia yang ada di Malaysia.

#### **5. Peningkatan Persahabatan Antarnegara**

Perwakilan diplomatik harus selalu menjaga keharmonisan dan persahabatan dengan negara-negara sahabat. Apabila terjadi konflik antarnegara seperti klaim Tari Pendet ini maka baik Pemerintah Indonesia maupun Malaysia harus tetap mengedepankan rasa persaudaraan serumpun. Hal ini bukan berarti Indonesia lemah akan tetapi menjaga persahabatan adalah hal yang penting dalam dunia internasional.

Kendala yang muncul antara lain banyaknya isu yang mengganggu hubungan kedua negara, terutama masyarakat Indonesia yang sangat

terganggu dengan adanya konflik ini. Rakyat Indonesia merasa dilecehkan oleh Malaysia yang menganggap Malaysia semena-mena dan tidak menghormati Indonesia. Disinilah peran perwakilan diplomatik sangat penting dalam menjaga hubungan baik antar negara sahabat, apalagi dengan adanya rekomendasi dari EPG tentang peningkatan kerjasama people-to-people contact. Hal ini bukan hanya tugas dari Pemerintah saja, melainkan melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk pemuda, anggota parlemen, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran perwakilan diplomatik yang sesungguhnya dalam kasus klaim Tari Pendet oleh Malaysia adalah sebagai penghubung/perwakilan dari Pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Adapun perwakilan diplomatik adalah sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia akan tetapi perwakilan diplomatik memiliki pengaruh yang besar dalam upaya penyelesaian kasus Tari Pendet ini. Melalui diplomasi-diplomasi serta perundingan-perundingan para perwakilan diplomatik inilah ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus ini dapat mereda dan tidak ada kesalahpahaman lagi.

Kebudayaan adalah milik semua negara. Tidak ada yang boleh mengklaim kebudayaan, karena kebudayaan itu sendiri adalah hasil karya pikiran dan akal dari manusia. Akan tetapi jika suatu kebudayaan sudah menjadi ciri khas dari suatu wilayah atau menjadi identitas suatu negara, maka seharusnya kita menghormatinya.

Dalam kasus Tari Pendet ini, sesungguhnya kebudayaan Indonesia dan Malaysia berasal dari sumber yang sama karena banyak sekali rakyat Indonesia yang tinggal di Malaysia dan kemudian membawa serta seni dan

kebudayaan Indonesia kesana sehingga dikenal luas oleh masyarakat Malaysia sendiri.

Eminent Persons Group (EPG) yang telah menjadi pedoman rekomendasi bagi Indonesia dan Malaysia dalam menjalin kerjasama merupakan dasar bagi Indonesia dan Malaysia dalam mengadakan hubungan diplomatik.

Dimana unsur persahabatan dan persaudaraan dijunjung tinggi dan sedapat mungkin menghindari perang yang mengakibatkan perpecahan. Hal ini sesuai dengan UUDRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia turut menjaga perdamaian dunia.

Perwakilan diplomatik sangat berperan dalam menjaga hubungan baik antar negara khususnya dalam kasus Tari Pendet antara Indonesia dan Malaysia ini. Upaya-upaya penyelesaian yang diusahakan harus bisa mewakili kepentingan Pemerintah dan rakyat Indonesia seperti tugas dan fungsi perwakilan diplomatik yang sudah tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Perwakilan Diplomatik yaitu:

- a. Mewakili negara pengirim di negara penerima.
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
- c. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah dimana mereka diakreditasi.
- d. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum.

- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antar mereka.
2. Kendala yang dihadapi tidak perlu muncul apabila semua pihak saling bekerjasama dalam menjaga dan memelihara aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sudah cukup baik berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam membuat terobosan-terobosan untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia di dunia Internasional, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Di dalam negeri juga perlu adanya promosi seni dan budaya ini. Kurangnya pemahaman akan aset budaya oleh rakyat Indonesia sendiri akan membuat kita mudah diprovokasi dan konflik ini mungkin akan terjadi lagi.

## **B. Saran**

1. Sebenarnya konflik kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia ini hanyalah kesalahpahaman dan tidak perlu sampai dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tapi terkadang pemberitaan di media nasional yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan reaksi masyarakat yang berlebihan seolah-olah masalah ini menjadi sangat kompleks.

Agar kasus Tari Pendet ini tidak terulang lagi pada kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang lain maka Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah perwakilan diplomatik Indonesia harus secara proaktif

mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Serta melakukan diplomasi kebudayaan pada negara-negara dimana mereka ditempatkan terutama di Malaysia

Hendaknya pemerintah Indonesia aktif dalam menjaga kebudayaan Indonesia. Tidak hanya Tari Pendet saja, tetapi kebudayaan-kebudayaan lain yang sudah menjadi ciri khas Indonesia harus dipertahankan dan diperkenalkan di dunia internasional.

2. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, hendaknya Indonesia bisa dijadikan panutan dalam dunia internasional terutama dalam upaya penyelesaian konflik dengan Malaysia. Selain itu Indonesia juga harus bisa menjaga citra sebagai bangsa yang bermartabat yang selalu menjunjung persaudaraan dan perdamaian.

Sebagai alternatif Indonesia harus aktif dalam melakukan perlindungan terhadap kebudayaannya. Diantaranya Pemerintah Indonesia harus mendata kekayaan budaya Nusantara dan kemudian menerbitkan/mendaftarkan kebudayaan-kebudayaan dengan hak cipta. Hal ini untuk menghindari munculnya konflik-konflik yang menyangkut kebudayaan.

Kasus klaim Tari Pendet dan kasus-kasus tentang klaim kebudayaan yang pernah terjadi sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran bagi Pemerintah dan dan meyakinkan Pemerintah agar bertindak cepat. Persoalan klaim Tari Pendet oleh Malaysia ini ada baiknya apabila kita tidak hanya menuding pihak Malaysia saja, akan tetapi kita juga harus melakukan

koreksi diri atas ketahanan serta kepedulian kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya warisan nenek moyang.



## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- A. Masyhur Effendi. 1992. Hukum Diplomatik Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa. Usaha Nasional. Surabaya.
- A. Masyhur Effendi. 1994. Hukum Konsuler Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara. IKIP. Malang.
- Huala Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Sumitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Semarang.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti. 2008. Hukum Diplomatik dan Konsuler. Bayu Media. Malang.
- Starke, J.G. 2004. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh 2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo. 1995. Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus. Alumni. Bandung.
- Syahmin AK. 1998. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. Armico. Bandung.
- Widodo. 2009. Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi. LaksBang Justisia. Surabaya.

### KONVENSI

Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

**INTERNET**

8 Misi Diplomat. Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

“Daulat Tuanku, Malaysia Itu Berasal Dari Bugis, Jadi...” [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (September 2010)

Hubungan Bilateral Indonesia – Malaysia. [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id) (April 2010)

Indonesia Buka 10 Kantor Perwakilan baru termasuk Perutusan Tetap RI untuk ASEAN. [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id). (28 Januari 2010).

Indonesia Malaysia Luncurkan Buku Sejarah Dua Negara. <http://www.antaraneews.com/berita/1274268907/indonesia-malaysia-luncurkan-buku-sejarah-dua-negara> (Juli 2010)

Kamus Bahasa Indonesia dalam jaringan, [www.pusatbahasa.diknas.go.id](http://www.pusatbahasa.diknas.go.id), (4 Februari 2010)

RI Kirim Nota Diplomatik ke Malaysia Terkait Tari Pendet. <http://www.iradiofm.com>.

Sambutan Menlu RI pada Pembukaan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Tahun 2010. Jakarta. [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id) (Juli 2010)

Sejarah Tari Pendet. [www.aryirawan.com/sejarah-tari-pendet.html](http://www.aryirawan.com/sejarah-tari-pendet.html). (20 November 2010)

Sulitnya Akur Saudara Serumpun. <http://myaminpancasetia.wordpress.com/> (Agustus 2010)

Tentang Malaysia. [www.malaysia.gov.my](http://www.malaysia.gov.my).

**KORAN**

Badawi, SBY discuss friendship and crisis. The Jakarta Post. Rabu, 18 Maret 2010.

Bali Protes Malaysia soal ‘Tari Pendet’. Media Indonesia. Minggu, 23 Agustus 2009.

Hubungan Bilateral RI – Malaysia Evaluasi Kerja Sama. Suara Karya. Rabu, 18 Maret 2010.

Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya. Seputar Indonesia. Jumat, 17 Oktober 2009.

Malaysia 'Curi' Tari Pendet, Seniman Bali Meradang. Koran Tempo. Minggu, 23 Agustus 2009.

Malaysia Mestinya Malu Klaim Tari Pendet. Rakyat Merdeka. Minggu, 23 Agustus 2009.

Protest over presence of Pendet dance in Malaysia's tourism ad continue. The Jakarta Post. Sabtu, 22 Agustus 2009.

Tari Pendet Dari Bali "Dicuri" Malaysia Kurang Ajar. Rakyat Merdeka. Minggu, 23 Agustus 2009.

